



PUTUSAN

Nomor 244/B/2020/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. BUPATI KATINGAN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1Km 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik bagkumsetda@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Alpian Nor, S.H., M.H.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan; -----
Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

2. Nama : Ning Wijayanti, S.H.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan; -----
Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

3. Nama : Septa Yusila, S.H.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Setda Kabupaten Katingan; -----
Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Yeri Kristiani Ladju, S.H.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kasubbag Produk Hukum Daerah Setda
Kabupaten Katingan; -----
Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah; -----
5. Nama : Redy, S.H.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kasubbag DokUMENTASI Informasi
Hukum Setda Kabupaten Katingan; -----
Alamat : Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah; -----
6. Nama : Eva Robiaty, S.H.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Daerah
Setda Kabupaten Katingan; -----
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah; -----
7. Nama : Zainal Fahrudin, S.H.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kasi Bina Administrasi Pemerintahan
Desa Daerah Setda Kabupaten Katingan;
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Katingan di
Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah; -----
8. Nama : Agustinus Likumahwa, S.H.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman
dan Perumahan Kabupaten Katingan; ---
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Katingan di
Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah; -----

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Setda Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/23/HUK/2020 tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT I**;

2. **NETIE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Definitif Penda Nange Periode 2019-2025, tempat tinggal di Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, domisili elektronik netie.penda1987@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

3. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PENDA NANGE, KECAMATAN BUKIT RAYA, KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, tempat kedudukan di Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik pan.pendanange@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; -----

M E L A W A N :

NOOR SARI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Kepala Desa Penda Nange, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik noorsari316@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**; -----

Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 244/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 14 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK, tanggal 24 Juni 2020;-----
3. Berkas perkara Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal : -----
 - a. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 636 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan atas nama NETIE; -----
 - b. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Tahun 2019 Tentang Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara Induk dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 tertanggal, 25 November 2019 beserta lampirannya; -----
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut : -----
 - a. Tergugat I berupa : Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 636 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan atas nama NETIE; -----
 - b. Tergugat II berupa : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan Tahun 2019 Tentang Penghitungan Suara di tempat Pemugutan suara Induk dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 tertanggal 25 November 2019 beserta lampirannya; -----
4. Menghukum Tergugat I Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah); -----

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2020, kuasa hukum Pembanding/Tergugat I telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK pada tanggal 3 Juli 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat, Tergugat II dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 3 Juli 2020;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2020, Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK pada tanggal 3 Juli 2020. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 3 Juli 2020;-----

Bahwa Pembanding/Tergugat I menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 13 Juli 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, Tergugat II dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 13 Juli 2020, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Permohonan Banding PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I; -----

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Perkara Nomor :4/G/2020/PTUN.PLK, Tanggal 24 Juni 2020; ---

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan tetap sah Surat Keputusan Objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 636 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Penda Nange Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan a.n NETIE yang dikeluarkan oleh PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I; -----
2. Menghukum TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara a quo menurut hukum; -----

Atau :

Apabila berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang jujur, adil, berwibawa dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 13 Juli 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 13 Juli 2020, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2020; -----
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Atau :

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Penggugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 2 September 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat I, Tergugat II dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 2 September 2020, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Permohonan Banding Pembanding I (Dahulu Tergugat I) dan permohonan pembanding II NETIE (Dahulu Tergugat II Intervensi); -----
- Menerima keputusan pengadilan tata usaha Negara, Palangka Raya, Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN.PLK; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan batal surat objek sengketa berupa surat keputusan bupati katingan Nomor 636 tahun 2019 tanggal 20 desember 2019 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dan pemberhentian Kepala Desa Penda Nange Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan a.n NETIE yang di keluarkan oleh pembanding I dahulu tergugat I; -----
2. Menghukum pambanding I Dahulu Tergugat I dan Pembanding II Dahulu Tergugat II Intervensi. Untuk Membayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara a quo menurut hukum; -----

Atau

Apabila berpendapat lain, maka dalam peradilan yang Jujur, Adil, Berwibawa dan Berdasarkan Pada KeTuhanan Yang Maha Esa, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 3 Agustus 2020; -----

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 4/G/2020/PTUN.PLK diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I (Bupati Katingan) dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 4/G/2020/PTUN.PLK masing-masing tertanggal 3 Juli 2020; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 4/G/2020/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding beserta seluruh berkas perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya telah sepakat bulat untuk **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Subjek Hukum Tergugat II (Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah) yang telah menerbitkan objek sengketa 2 berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Penda Nange, Kabupaten Katingan Tahun 2019 Tentang Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Induk Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 tertanggal 25 Nopember 2019 (vide surat bukti T.II-12) sebagai berikut;-----

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan :-----

Ayat (1). Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan;-----

Ayat (2). Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan;-----

Ayat (3). BPD mengajukan calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi berita acara pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerimaan hasil pemilihan;-----

Ayat 4. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa, dan -----

Ayat 5. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;-----

Pasal 32

(1) Laporan Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. ---

(2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan engangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (Tiga Puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil laporan pemilihan dari BPD. -----

(3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

(4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain. -----

(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak saat pelantikan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 32 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut diatas

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Objek Sengketa 2 berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Penda Nange, Kabupaten Katingan Tahun 2019 Tentang Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Induk Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 tertanggal 25 Nopember 2019 (vide surat bukti T.II-12), maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa objek sengketa tersebut belumlah bersifat final karena harus diajukan kepada Bupati Katingan melalui Camat Bukit Raya untuk dilakukan pengesahan dan pengangkatan, dengan demikian objek sengketa tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Penda Nange, Kabupaten Katingan (surat bukti T.II-12) belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kedudukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Penda Nange, Kabupaten Katingan yang oleh Terbanding/Penggugat didudukkan sebagai Tergugat II patutlah dikeluarkan sebagai subjek hukum Tergugat II dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah hanyalah Surat Keputusan Bupati Katingan No. 636 Tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Penda Nange, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan, atas nama NETIE (vide bukti P1 = T I.7 = T II.Int. 3); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : -----

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----
 a. Keberatan, dan -----
 b. Banding. -----

Ayat (3) dan seterusnya; -----

Pasal 76 :

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.-----

Ayat (2) Dalam Hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan Banding kepada atasan pejabat. -----

Pasal 77 :

Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----

Ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan. -----

Ayat (3) dan seterusnya; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2018 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586 yang dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"; -----

Menimbang, bahwa mencermati surat bukti P-9 berupa : Surat Saudari NOOR SARI Perihal : Keberatan atas diterbitkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor dan tanggal belum ada Tentang Pengesahan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan atas nama NETIE, tertanggal 14 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Katingan (Pembanding/Tergugat I) dan menurut dalil Terbanding/Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 3 Pebruari 2020 telah mengajukan Banding Administrasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, karena keberatan Terbanding/Penggugat ditolak oleh Pembanding/Tergugat I, namun Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya Bukti Pernyataan Banding tersebut, baik dalam surat bukti Terbanding/Penggugat maupun dalam surat bukti Pembanding/Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim Banding tidak menemukan atau dengan kata lain tidak ada aturan tentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat yang berkeberatan atas terbitnya keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan surat bukti P-9 berupa Surat Saudari NOOR SARI Perihal : Keberatan atas diterbitkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor dan tanggal belum ada Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Penda Nange, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan atas nama NETIE, tertanggal 14 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Katingan (Pembanding/Tergugat I) menurut Majelis Hakim Banding tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, karena keberatan tersebut diajukan oleh Terbanding/Penggugat sebelum tanggal terbitnya objek sengketa yaitu tanggal 14 Desember 2019, sedangkan objek sengketa terbit tanggal 20 Desember 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengajuan keberatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau dengan perkataan lain upaya administratif berupa keberatan dapat diajukan oleh Terbanding/Penggugat dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari **sejak diumumkannya atau diketahuinya keputusan tersebut**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat I diajukan sebelum terbitnya objek sengketa (belum ada objek sengketa) yaitu tanggal 14 Desember 2019 (vide surat bukti P-9) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan ini, karena Terbanding/Penggugat dianggap belum melakukan upaya administratif; ---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut diatas walaupun bersifat *Teen overload*, Majelis Hakim banding mempertimbangkan bahwa Terbanding/Penggugat dalam perkara ini belum berkedudukan sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa Penda Nange, namun baru berkedudukan sebagai Bakal Calon Peserta yang tidak ditetapkan sebagai peserta karena kurang persyaratan yang ditentukan, sehingga Terbanding/Penggugat tidak ikut sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa Pande Nange (vide bukti TII.6); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat bukan sebagai peserta yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Pande Nange, maka Majelis Hakim banding berpendapat Terbanding/Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing/kepentingan* yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka terhadap pokok persengketaannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian Gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 4/G/2020/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2020 yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 4/G/2020/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan maka Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II Intervensi; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 4/G/2020/PTUN.PLK tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh kami NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H. dan H. EDDY NURJONO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H., tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H. NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

ttd

2. H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 10.000.-
2. Meterai : Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Banding : Rp. 234.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.244/B/2020/PT.TUN.JKT